



**PENETAPAN**

**Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Bone, 22 November 2001, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kuburan, RT.007, RW.003, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Paser, 15 Agustus 2005, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kuburan, RT.007, RW.003, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.TSe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 7 Januari 2023



Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pondok Pesantren Hidayatullah, Jalan Padat Karya, RT.004, Desa Sibidai, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara karena keduanya beragama Islam;

2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ardiansyah bin Abdul Latif dan dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II pada saat akad nikah;

3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama M.Fauzan bin Fulan, agama Islam, usia 31 tahun dan **Hamal E.S bin Sentot Pranggodo**, agama Islam, usia 36 tahun;

4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa seprangkat alat solat dibayar tunai;

5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syara' maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

7.1 Anak, tempat tanggal lahir Tideng Pale, 30 Juni 2024

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena Pemohon II belum cukup umur;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk Penerbitan Akta Nikah, akta kelahiran dan dokumen lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Hakim tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I (Pemohon I) telah menikah dengan Pemohon II (Pemohon II) pada tanggal 7 Januari 2023 di Pondok Pesantren Hidayatullah, Jalan Padat Karya, RT.004, Desa Sibidai, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;



Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6473032211010003 atas nama **Sahril**, tertanggal 2 Oktober 2023 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6407065508050001, atas nama **Salma**, tertanggal 12 April 2023, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf;

## B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya RT.4. Desa Sebidai Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*



Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Jalan Padat Karya, RT.004, Desa Sibidai, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, pada tanggal 7 Januari 2023;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ardiansyah bin Abdul Latif;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah M.Fauzan bin Fulan dan **Hamal E.S bin Sentot Pranggodo**;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran dan dokumen lainnya;
2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kuburan RT.7. Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut*;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Jalan Padat Karya, RT.004, Desa Sibidai, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, pada tanggal 7 Januari 2023;



Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ardiansyah bin Abdul Latif;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah M.Fauzan bin Fulan dan Hamal E.S bin Sentot Pranggodo;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran dan dokumen lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, hal ini telah sesuai keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman



Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 7 Januari 2023 di Pondok Pesantren Hidayatullah, Jalan Padat Karya, RT.004, Desa Sibidai, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ardiansyah bin Abdul Latif dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dihadiri 2 orang saksi bernama M.Fauzan bin Fulan dan Hamal E.S bin Sentot Pranggodo, saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perjaka antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran dan dokumen lainnya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik (*vide* pasal 1868 KUH Perdata, telah di-*nazegelen* (*vide* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (*vide* 1888 KUH Perdata), dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.). Kemudian alat bukti (P.1 dan P.2), tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti (*vide* 1867 KUH Perdata), isinya memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II (*vide* 1870 KUH Perdata) sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 dan P.2) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) terbukti bahwa bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang berdomisili di Kabupaten



Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tana Tidung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan Hakim berpendapat bahwa kedua saksi sudah dewasa/cakap (*vide* pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 R.Bg., jo. Pasal 1912 KUHPdata), keterangannya disampaikan di muka Hakim (*vide*, 1909 KUHPdata) dan telah bersumpah (*vide* Pasal 1911 KUH Perdata), sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil, dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya.

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dimana keduanya menerangkan bahwa Pemohon telah melansungkan perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 7 Januari 2023 di Pondok Pesantren Hidayatullah, Jalan Padat Karya, RT.004, Desa Sibidai, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara,, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ardiansyah bin Abdul Latif dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dihadiri 2 orang saksi bernama M.Fauzan bin Fulan dan Hamal E.S bin Sentot Pranggodo, saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk Penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran dan dokumen lainnya;

Menimbang bahwa keterangan kedua Saksi yang saling bersesuaian tersebut diatas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, jo. Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPdata sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian.

## **Fakta Hukum:**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:



Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Januari 2023 di Pondok Pesantren Hidayatullah, Jalan Padat Karya, RT.004, Desa Sibidai, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara,, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ardiansyah bin Abdul Latif dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dihadiri 2 orang saksi bernama M.Fauzan bin Fulan dan Hamal E.S bin Sentot Pranggodo;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan;
3. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk Penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran dan dokumen lainnya;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan petitum Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Mengenai keabsahan Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan telah dilaksanakan menurut agama Islam bilamana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta perkawinan tersebut tidak terdapat larangan didalamnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 7 Januari 2023 di Pondok Pesantren Hidayatullah, Jalan Padat Karya, RT.004, Desa Sibidai, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara,, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ardiansyah bin Abdul Latif dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dihadiri 2 orang saksi bernama M.Fauzan bin Fulan dan Hamal E.S bin Sentot Pranggodo,



Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syaratnya antara lain persetujuan kedua mempelai sebagaimana Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat penghalang untuk melaksanakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi wali nikah adalah wali nasab sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syaratnya sebagaimana Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai mempelai pria telah memberi mahar atau maskawin berupa seperangkat alat sholat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, atau sesusuan sehingga diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan, maka pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, juga telah terungkap bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Syari'at Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 UU Nomor 1 Tahun 1974 sehingga permohonan Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya adalah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :



Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.TSe



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita,  
harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan  
syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

الْأَحْكَامُ الْأُصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ : وَجُودُ  
شُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَائْتِفَاءُ مَوَانِعِهَا

Artinya : Hukum-hukum Syar'i, baik perkara Ushul (pokok) maupun Furu'  
(cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya  
syarat dan rukunnya serta tidak adanya Mawâni' (penghalang akan  
keabsahannya)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka  
permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasarkan  
hukum, karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

#### **Mengenai Pencatatan**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2)  
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam,  
maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk  
mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon ;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan  
(voluntair), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **Amar Penetapan**

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) pada tanggal 7 Januari 2023 di Pondok Pesantren Hidayatullah, Jalan Padat Karya, RT.004, Desa Sibidai, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Muhammad Nasir, S.H.I, M.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tanjung Selor, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

**Hamran B, S.Ag**

**Muhammad Nasir, S.H.I, M.H**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).



Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.TSe



Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PA.TSe